



PUTUSAN
Nomor 366/Pid.Sus/2022/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syarif
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 41/20 Februari 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Suci, RT. 01/RW. 01, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 4 September 2022;

Terdakwa Syarif ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023

Terdakwa Terdakwa didampingi oleh Dian Yanuarini Herryanti, SH Penasehat hukum pada LBH Fajar Tri Laksana Jl. Sumatera terminal 4 Randuagung

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebomas Gresik pada Posbakum Pengadilan Negeri Gresik berdasarkan penetapan tertanggal 13 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 366/Pid.Sus/2022/PN Gsk tanggal 7 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 366/Pid.Sus/2022/PN Gsk tanggal 7 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SYARIF**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Narkotika** yaitu: telah "**Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I jenis shabu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwa dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SYARIF** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun & 6 (enam) Bulan** ikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)**, apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto \pm 0,26 gram berikut bungkusnya;
 - 1 (satu) buah HP SAMSUNG J2 Prime warna hitam dengan No. Simcard : 0821-4009-2690;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda SUPRA-X warna hitam kuning dengan No. Polisi : W-2098-MG.

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

telah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 10 Januari 2023 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

-----Bahwa Terdakwa **SYARIF**, pada hari Minggu/Tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2022, bertempat di sebuah lokasi sekitar perempatan Petrokimia Jalan Gubernur Suryo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”***, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa yang telah mengenal sdr. IKA (DPO) karena merupakan teman dari istri Terdakwa dan membantu sdr. IKA dalam proses jual-beli narkotika jenis shabu dengan menerima pesanan narkotika jenis shabu dari beberapa orang kemudian Terdakwa meneruskan pesanan tersebut kepada sdr. IKA untuk selanjutnya Terdakwa melakukan pengambilan narkotika jenis shabu di lokasi yang telah ditentukan oleh sdr. IKA yang pada umumnya dilakukan di lapangan parkir PT. OXO yang berlokasi di Jalan Raya Gubernur Suryo, Desa Lumpur, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, pada saat penyerahan narkotika jenis shabu pesanan beberapa orang

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sdr. IKA memberikan 1 (satu) klip narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebagai upah karena telah membantu sdr. IKA menjual narkotika jenis shabu tersebut, prosesnya kemudian Terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu kepada pemesan dan menerima pembayaran, uang yang diterima diserahkan kembali kepada sdr. IKA, proses demikian pun Terdakwa berlakukan atas pesanan saksi MUHAMMAT NUR FAUZI, yang memesan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket, 1 (satu) klip paket hemat harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) klip paket harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa pada hari Minggu/Tanggal 04 September 2022, permintaan tersebut kemudian Terdakwa tindaklanjuti dengan menghubungi sdr. IKA dan memberitahukan pesanan dari saksi MUHAMMAT NUR FAUZI tersebut, selanjutnya Terdakwa diminta untuk menemui sdr. IKA di lapangan parkir PT. OXO yang berlokasi di Jalan Raya Gubernur Suryo, Desa Lumpur, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik untuk mengambil pesanan narkotika jenis shabu tersebut, dan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor miliknya bergegas menuju lokasi dan sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan sdr. IKA dan sdr. IKA menyerahkan 3 (tiga) plastik klip narkotika jenis shabu, dimana 2 (dua) klip untuk diserahkan kepada pemesan dan 1 (satu) klip sisanya untuk Terdakwa sebagai upah, setelah menerima penyerahan barang Terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAT NUR FAUZI dan mengajak bertemu di sekitar perempatan Petrokimia Jalan Gubernur Suryo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, sesampainya di lokasi, Terdakwa menyerahkan 2 (dua) plastik klip narkotika jenis shabu pesanan saksi MUHAMMAT NUR FAUZI dan menerima pembayaran pembelian shabu tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pasca menerima pembayaran tersebut Terdakwa kembali ke lapangan parkir PT. OXO yang berlokasi di Jalan Raya Gubernur Suryo, Desa Lumpur, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik bertemu sdr. IKA dan menyerahkan uang pembayaran pembelian shabu tersebut;

- Bahwa masih di hari yang sama, saat Terdakwa sedang berada di sebuah warung kopi di Jalan Meduran, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Terdakwa dihubungi oleh saksi MUHAMMAT NUR FAUZI yang memesan kembali narkotika jenis shabu paket pahe

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan oleh Terdakwa dijawab barang tersedia dan Terdakwa meminta saksi MUHAMMAT NUR FAUZI untuk menemuinya di tempat sebelumnya Terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu kepada saksi MUHAMMAT NUR FAUZI yakni di sekitar perempatan Petrokimia Jalan Gubernur Suryo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, sebelum menemui saksi MUHAMMAT NUR FAUZI, Terdakwa kemudian memberitahukan atas pesanan narkoba tersebut kepada sdr. IKA dan Terdakwa diminta untuk menemui sdr. IKA di lapangan parkir PT. OXO yang berlokasi di Jalan Raya Gubernur Suryo, Desa Lumpur, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, untuk mengambil pesanan narkoba jenis shabu, pemberitahuan demikian direalisasikan Terdakwa dengan menemui sdr. IKA di lokasi yang telah diberitahukan untuk selanjutnya menerima penyerahan 1 (satu) klip narkoba jenis shabu pesanan dan bergegas menuju perempatan Petrokimia Jalan Gubernur Suryo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik untuk menemui saksi MUHAMMAT NUR FAUZI, pasca bertemu dengan saksi MUHAMMAT NUR FAUZI, Terdakwa kemudian menyerahkan 1 (satu) klip narkoba jenis shabu paket pahe kepada saksi MUHAMMAT NUR FAUZI diikuti penyerahan uang pembelian narkoba jenis shabu tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, pasca menerima penyerahan uang, Terdakwa pergi meninggalkan lokasi pertemuan dengan saksi MUHAMMAT NUR FAUZI untuk selanjutnya Terdakwa pergi menuju sebuah warung kopi di Jalan Meduran, Desa Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik;

- Bahwa petugas kepolisian Polres Gresik yang diantaranya terdiri dari saksi KUKUH WAHYU P dan saksi PANJI SAPUTRA pada hari Minggu/Tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 23.30 WIB, menerima informasi dari masyarakat bila di sebuah warung kopi di Jalan Meduran, Desa Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu dan pelakunya dideskripsikan sebagaimana ciri-ciri dan perawakan dari Terdakwa, mendapatkan informasi demikian petugas kepolisian tersebut bergegas menuju lokasi dan mendapati seseorang dengan perawakan dan ciri-xiri sebagaimana Terdakwa ada di lokasi dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan dari proses penggeledahan badan ditemukan barang bukti dari

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penguasaan Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal waran putih diduga narkoba jenis shabu yang setelah ditimbang memiliki berat brutto $\pm 0,26$ gram yang disimpan oleh Terdakwa dilipatan celana pendek yang Terdakwa pakai, turut diamankan barang bukti lain berupa uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah HP SAMSUNGJ2 Prime warna hitam milik Terdakwa yang difungsikan untuk berkomunikasi dengan sdr. IKA dan pembeli narkoba jenis shabu, dan 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA X warna hitam kuning dengan No. Polisi : W-2098-MG, atas temuan barang bukti tersebut terhadap Terdakwa diamankan ke kantor Polres Gresik untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I** jenis shabu tersebut;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal waran putih diduga narkoba jenis shabu yang setelah ditimbang memiliki berat brutto $\pm 0,26$ gram, yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa, telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dan hasilnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 08082/NNF/2022 tanggal 13 September 2022 dimana atas barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa yang setelah ditimbang kembali memiliki berat netto $\pm 0,077$ gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

-----Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

SUBSIDAIR :

-----Bahwa Terdakwa **SYARIF**, pada hari Minggu/Tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 23.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2022, bertempat di sebuah warung kopi di Jalan Meduran, Desa Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, atau

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa yang telah mengenal sdr. IKA (DPO) karena merupakan teman dari istri Terdakwa dan membantu sdr. IKA dalam proses jual-beli narkotika jenis shabu dengan menerima pesanan narkotika jenis shabu dari beberapa orang kemudian Terdakwa meneruskan pesanan tersebut kepada sdr. IKA untuk selanjutnya Terdakwa melakukan pengambilan narkotika jenis shabu di lokasi yang telah ditentukan oleh sdr. IKA yang pada umumnya dilakukan di lapangan parkir PT. OXO yang berlokasi di Jalan Raya Gubernur Suryo, Desa Lumpur, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, pada saat penyerahan narkotika jenis shabu pesanan beberapa orang tersebut, sdr. IKA memberikan 1 (satu) klip narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebagai upah karena telah membantu sdr. IKA menjual narkotika jenis shabu tersebut, prosesnya kemudian Terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu kepada pemesan dan menerima pembayaran, uang yang diterima diserahkan kembali kepada sdr. IKA, proses demikian pun Terdakwa berlakukan atas pesanan saksi MUHAMMAT NUR FAUZI, yang memesan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket, 1 (satu) klip paket hemat harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) klip paket harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa pada hari Minggu/Tanggal 04 September 2022, permintaan tersebut kemudian Terdakwa tindaklanjuti dengan menghubungi sdr. IKA dan memberitahukan pesanan dari saksi MUHAMMAT NUR FAUZI tersebut, selanjutnya Terdakwa diminta untuk menemui sdr. IKA di lapangan parkir PT. OXO yang berlokasi di Jalan Raya Gubernur Suryo, Desa Lumpur, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik untuk mengambil pesanan narkotika jenis shabu tersebut, dan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor miliknya bergegas menuju lokasi dan sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan sdr. IKA dan sdr. IKA menyerahkan 3 (tiga) plastik klip narkotika jenis shabu, dimana 2 (dua) klip untuk diserahkan kepada pemesan dan 1 (satu) klip sisanya untuk Terdakwa sebagai upah, setelah menerima penyerahan barang

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAT NUR FAUZI dan mengajak bertemu di sekitar perempatan Petrokimia Jalan Gubernur Suryo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, sesampainya di lokasi, Terdakwa menyerahkan 2 (dua) plastik klip narkotika jenis shabu pesanan saksi MUHAMMAT NUR FAUZI dan menerima pembayaran pembelian shabu tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pasca menerima pembayaran tersebut Terdakwa kembali ke lapangan parkir PT. OXO yang berlokasi di Jalan Raya Gubernur Suryo, Desa Lumpur, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik bertemu sdr. IKA dan menyerahkan uang pembayaran pembelian shabu tersebut;

- Bahwa masih di hari yang sama, saat Terdakwa sedang berada di sebuah warung kopi di Jalan Meduran, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Terdakwa dihubungi oleh saksi MUHAMMAT NUR FAUZI yang memesan kembali narkotika jenis shabu paket pahe senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan oleh Terdakwa dijawab barang tersedia dan Terdakwa meminta saksi MUHAMMAT NUR FAUZI untuk menemuinya di tempat sebelumnya Terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu kepada saksi MUHAMMAT NUR FAUZI yakni di sekitar perempatan Petrokimia Jalan Gubernur Suryo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, sebelum menemui saksi MUHAMMAT NUR FAUZI, Terdakwa kemudian memberitahukan atas pesanan narkotika tersebut kepada sdr. IKA dan Terdakwa diminta untuk menemui sdr. IKA di lapangan parkir PT. OXO yang berlokasi di Jalan Raya Gubernur Suryo, Desa Lumpur, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, untuk mengambil pesanan narkotika jenis shabu, pemberitahuan demikian direalisasikan Terdakwa dengan menemui sdr. IKA di lokasi yang telah diberitahukan untuk selanjutnya menerima penyerahan 1 (satu) klip narkotika jenis shabu pesanan dan bergegas menuju perempatan Petrokimia Jalan Gubernur Suryo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik untuk menemui saksi MUHAMMAT NUR FAUZI, pasca bertemu dengan saksi MUHAMMAT NUR FAUZI, Terdakwa kemudian menyerahkan 1 (satu) klip narkotika jenis shabu paket pahe kepada saksi MUHAMMAT NUR FAUZI diikuti penyerahan uang pembelian narkotika jenis shabu tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, pasca menerima penyerahan uang, Terdakwa pergi meninggalkan lokasi

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan dengan saksi MUHAMMAT NUR FAUZI untuk selanjutnya Terdakwa pergi menuju sebuah warung kopi di Jalan Meduran, Desa Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik;

- Bahwa petugas kepolisian Polres Gresik yang diantaranya terdiri dari saksi KUKUH WAHYU P dan saksi PANJI SAPUTRA pada hari Minggu/Tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 23.30 WIB, menerima informasi dari masyarakat bila di sebuah warung kopi di Jalan Meduran, Desa Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu dan pelakunya dideskripsikan sebagaimana ciri-ciri dan perawakan dari Terdakwa, mendapatkan informasi demikian petugas kepolisian tersebut bergegas menuju lokasi dan mendapati seseorang dengan perawakan dan ciri-xiri sebagaimana Terdakwa ada di lokasi dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan dari proses penggeledahan badan ditemukan barang bukti dari penguasaan Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal waran putih diduga narkoba jenis shabu yang setelah ditimbang memiliki berat brutto $\pm 0,26$ gram yang disimpan oleh Terdakwa dilipatan celana pendek yang Terdakwa pakai, turut diamankan barang bukti lain berupa uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah HP SAMSUNGJ2 Prime warna hitam milik Terdakwa yang difungsikan untuk berkomunikasi dengan sdr. IKA dan pembeli narkoba jenis shabu, dan 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA X warna hitam kuning dengan No. Polisi : W-2098-MG, atas temuan barang bukti tersebut terhadap Terdakwa diamankan ke kantor Polres Gresik untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu** tersebut;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal waran putih diduga narkoba jenis shabu yang setelah ditimbang memiliki berat brutto $\pm 0,26$ gram, yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa, telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dan hasilnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 08082/NNF/2022 tanggal 13 September 2022 dimana atas barang bukti yang

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan dalam penguasaan Terdakwa yang setelah ditimbang kembali memiliki berat netto $\pm 0,077$ gram adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PANJI SAPUTRA dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik;
 - Bahwa apa yang saksi terangkan dipenyidik adalah benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan ke depan persidangan ini sebagai Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 04 September 2022, sekira pukul 23.30 WIB di warung kopi Jalan Meduran Desa Romo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik karena kedapatan membawa atau menguasai atau menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Pada saat penangkapan Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang setelah ditimbang memiliki berat brutto + 0,26 gram yang disimpan oleh Terdakwa dilipatan celana pendek yang Terdakwa pakai, uang tunai sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP SAMSUNGJ2 Prime warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA X warna hitam kuning dengan No. Polisi : W-2098-MG;
 - Bahwa Menurut pengakuan dari Terdakwa, 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang setelah ditimbang memiliki berat brutto + 0,26 gram merupakan milik Sdri. IKA, uang tunai sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP SAMSUNGJ2 Prime warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA X warna hitam kuning dengan No. Polisi : W-2098-MG adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Menurut pengakuan dari Terdakwa, 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang setelah ditimbang memiliki berat brutto + 0,26 gram merupakan titipan dari Sdri. IKA yang akan dijual kembali;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut pengakuan dari Terdakwa, Sdri. IKA menitipkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 04 September 2022, yang pertama 1 (satu) klip paket 300 dan 2 (dua) klip paket hemat sekira jam 13.00 WIB, yang kedua 3 (tiga) klip paket pahe sekira jam 20.00 WIB, yang ketiga 2 (dua) klip paket pahe sekira jam 21.30 semuanya dilakukan dengan cara Terdakwa bertemu langsung dengan Sdri. IKA di lapangan parkir PT. OXO Jalan Raya Gubernur Suryo Desa Lumpur Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik;
- Bahwa Menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa membantu Sdri. IKA untuk menjual narkoba jenis sabu salah satunya kepada Sdr. MUHAMMAT NUR FAUZI;
- Bahwa pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa mendapatkan uang dan 1 (klip) narkoba jenis sabu dari Sdri. IKA secara gratis untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang minum kopi di sebuah warung kopi;
- Bahwa Menurut pengakuan dari Terdakwa, pada hari Minggu, tanggal 04 September 2022, Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. MUHAMMAT NUR FAUZI sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada sekira pukul 13.00 WIB sebanyak 2 (dua) klip, yakni 1 (satu) klip paket hemat harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) klip paket harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian pada sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa membeli narkoba jenis sabu lagi sebanyak 1 (satu) klip seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menerima, menyimpan atau menguasai dan menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu yang setelah ditimbang memiliki berat brutto + 0,26 gram, uang tunai sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP SAMSUNGJ2 Prime warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA X warna hitam kuning dengan No. Polisi : W-2098-MG adalah benar barang bukti yang kami temukan dan amankan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Uang tunai sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagian merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah HP SAMSUNGJ2 Prime warna hitam digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap, Terdakwa kooperatif;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa berpendapat membenarkan keterangan Saksi namun Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi yang menyatakan bahwa dari menjual narkoba jenis sabu milik Sdr. IKA, Terdakwa mendapatkan keuntungan uang, Terdakwa menyatakan bahwa dari menjual narkoba jenis sabu Terdakwa mendapatkan keuntungan 1 (klip) narkoba jenis sabu dari Sdri. IKA secara gratis untuk dikonsumsi atas keterangan tersebut Saksi membenarkan keterangan Terdakwa tersebut;

2. Saksi MUHAMMAT NUR FAUZI yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik;
- Bahwa apa yang saksi terangkan dipenyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu, tanggal 04 September 2022, sekira jam 23.30 di warung kopi Jalan Meduran Desa Romo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik karena kedapatan membawa atau menguasai atau menyalahgunakan narkoba jenis sabu setelah sebelumnya saksi juga ditangkap polisi pada hari yang sama, sekira pukul 21.00 WIB di depan warung kopi Jalan Maulana Malik Ibrahim Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik karena kedapatan membawa atau menguasai atau menyalahgunakan narkoba jenis sabu yang saksi beli dari Terdakwa;
- Bahwa ketika ditangkap, saksi sedang sendirian;
- Bahwa saat saksi ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto + 0,25 gram berikut bungkusnya, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) skrop dari potongan sedotan plastik, 1 (satu) korek api, 1 (satu) HP OPPO warna biru dongker dengan nomor simcard : 0813-3013-3728;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto + 0,25 gram ditemukan di dalam saku celana sebelah kiri yang saya pakai, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) sekrop dari potongan sedotan plastik dan 1 (satu) buah korek api ditemukan di saku celana sebelah kanan yang saksi pakai;
- Bahwa Barang bukti 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto + 0,25 gram berikut bungkusnya, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) skrop dari potongan sedotan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik, 1 (satu) korek api, 1 (satu) HP OPPO warna biru dongker dengan nomor simcard : 0813-3013-3728 adalah milik saksi;

- Bahwa saksi membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli sabu tersebut pada hari Minggu, tanggal 04 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB, saksi memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa melalui chat whatsapp sebanyak 2 (dua) klip, yakni 1 (satu) klip paket hemat harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) klip paket harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian kami bertemu di sekitar perempatan Petrokimia Jalan Gubernur Suryo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik dan sekira pukul 20.00 WIB setelah itu saksi memesan narkoba jenis sabu lagi sebanyak 1 (satu) klip seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian kami bertemu lagi di sekitar perempatan Petrokimia Jalan Gubernur Suryo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik;
- Bahwa saksi membeli sabu dari Terdakwa untuk saksi konsumsi sendiri;
- Bahwa saksi membeli sabu dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali;
- Bahwa saksi membeli sabu kepada Terdakwa dengan pembayaran secara cash lunas ketika kami bertemu di sekitar perempatan Petrokimia Jalan Gubernur Suryo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sejak kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi membeli narkoba jenis sabu untuk saksi konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menerima, menyimpan atau menguasai dan menjual narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa apa yang disampaikan terdakwa ke penyidik adalah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu, tanggal 04 September 2022, sekira jam 23.30 di warung kopi Jalan Meduran Desa Romo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik karena kedapatan membawa atau menguasai atau menyalahgunakan narkoba jenis sabu;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa sedang sendirian;
- Bahwa saat penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang setelah ditimbang memiliki berat brutto + 0,26 gram, uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP SAMSUNGJ2 Prime warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA X warna hitam kuning dengan No. Polisi : W-2098-MG;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto + 0,26 gram terdakwa simpan dilipatan celana pendek yang terdakwa pakai saat itu;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang setelah ditimbang memiliki berat brutto + 0,26 gram adalah milik teman terdakwa Sdr. IKA sedangkan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP SAMSUNGJ2 Prime warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA X warna hitam kuning dengan No. Polisi : W-2098-MG adalah milik terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto + 0,26 gram adalah titipan dari Sdri. IKA yang akan terdakwa jual.
- Bahwa Setiap ada pesanan narkotika jenis sabu kemudian terdakwa teruskan kepada Sdri. IKA. Pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 saksi MUHAMMAT NUR FAUZI memesan narkotika jenis sabu kepada terdakwa melalui chat whatsapp kemudian terdakwa menghubungi Sdri. IKA melalui chat whatsapp dan kami bertemu di lapangan parkir PT. OXO yang berlokasi di Jalan Raya Gubernur Suryo, Desa Lumpur, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, disana Sdri. IKA memberikan 3 (klip) narkotika jenis sabu dimana 2 (dua) klip tersebut untuk Sdr. MUHAMMAT NUR FAUZI dan 1 (satu) klip untuk terdakwa sebagai keuntungan terdakwa, setelah itu terdakwa bertemu dengan saksi. MUHAMMAT NUR FAUZI di sekitar perempatan Petrokimia Jalan Gubernur Suryo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut dan saksi. MUHAMMAT NUR FAUZI membayar secara cash lunas kemudian uang terdakwa serahkan lagi kepada Sdri. IKA;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 terdakwa total menjual narkotika jenis sabu sebanyak 8 (delapan) klip, 3 (tiga) klip kepada saksi Muhammad Nur Fauzi dan 5 (klip) kepada teman saksi MUHAMMAT NUR FAUZI ;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari menjual narkotika jenis sabu milik Sdri. IKA adalah terdakwa diberi 1 (klip) narkotika jenis sabu oleh Sdri. IKA secara gratis untuk terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu kurang lebih sejak 2 (dua) bulan yang lalu sejak mengenal Sdri. IKA;
- Bahwa terdakwa mengenal Sdr. MUHAMMAT NUR FAUZI kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui darimana Sdri. IKA mendapatkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menerima, menyimpan atau menguasai dan menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa menjual narkotika jenis sabu karena ingin mendapatkan sabu secara gratis;
- Bahwa bila tidak mengkonsumsi sabu, badan saya berasa lemas;
- Bahwa Terdakwa menyesal;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum karena kedapatan membawa atau menguasai atau menyalahgunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto \pm 0,26 gram berikut bungkusnya;
- 1 (satu) buah HP SAMSUNG J2 Prime warna hitam dengan No. Simcard : 0821-4009-2690;
- Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda SUPRA-X warna hitam kuning dengan No. Polisi : W-2098-MG.

Barang bukti tersebut dibenarkan saksi-saksi dan juga terdakwa sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan hasilnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 08082/NNF/2022 tanggal 13 September 2022 dimana atas barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa yang setelah ditimbang kembali memiliki berat netto + 0,077 gram adalah benar kristal

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 04 September 2022, sekira jam 23.30 di warung kopi Jalan Meduran Desa Romo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik karena kedapatan membawa atau menguasai atau menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang setelah ditimbang memiliki berat brutto + 0,26 gram, uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP SAMSUNGJ2 Prime warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA X warna hitam kuning dengan No. Polisi : W-2098-MG;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto + 0,26 gram terdakwa simpan dilipatan celana pendek yang terdakwa pakai saat itu;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang setelah ditimbang memiliki berat brutto + 0,26 gram adalah milik teman terdakwa Sdr. IKA sedangkan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP SAMSUNGJ2 Prime warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA X warna hitam kuning dengan No. Polisi : W-2098-MG adalah milik terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto + 0,26 gram adalah titipan dari Sdri. IKA yang akan terdakwa jual.
- Bahwa Setiap ada pesanan narkotika jenis sabu kemudian terdakwa teruskan kepada Sdri. IKA. Pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 saksi MUHAMMAT NUR FAUZI memesan narkotika jenis sabu kepada terdakwa melalui chat whatsapp kemudian terdakwa menghubungi Sdri. IKA melalui chat whatsapp dan kami bertemu di lapangan parkir PT. OXO yang berlokasi di Jalan Raya Gubernur Suryo, Desa Lumpur, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, disana Sdri. IKA memberikan 3 (klip) narkotika jenis sabu dimana 2 (dua) klip tersebut untuk Sdr. MUHAMMAT NUR FAUZI dan 1 (satu) klip untuk terdakwa sebagai keuntungan terdakwa, setelah itu terdakwa bertemu dengan saksi. MUHAMMAT NUR FAUZI di sekitar perempatan Petrokimia Jalan Gubernur Suryo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut dan saksi. MUHAMMAT NUR

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAUZI membayar secara cash lunas kemudian uang terdakwa serahkan lagi kepada Sdri. IKA;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 terdakwa total menjual narkoba jenis sabu sebanyak 8 (delapan) klip, 3 (tiga) klip kepada saksi Muhammad Nur Fauzi dan 5 (klip) kepada teman saksi MUHAMMAT NUR FAUZI ;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari menjual narkoba jenis sabu milik Sdri. IKA adalah terdakwa diberi 1 (klip) narkoba jenis sabu oleh Sdri. IKA secara gratis untuk terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kurang lebih sejak 2 (dua) bulan yang lalu sejak mengenal Sdri. IKA;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum karena kedapatan membawa atau menguasai atau menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 08082/NNF/2022 tanggal 13 September 2022 dimana atas barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa yang setelah ditimbang kembali memiliki berat netto + 0,077 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa hasil uji screening urine atas nama syarif tertanggal 5 September 2022 dengan hasil positif metamfetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 1 ke 1 UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkoba , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual , membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah SYARIF, orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang/ error in persona;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini.

Ad. 2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I** bersifat alternatif maka majelis tidak akan mempertimbangkan semua unsur pasal, cukup apabila salah satu unsur pasal terpenuhi maka pasal tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum menurut Drs. PAF Lamintang, SH dalam bukunya dasar-dasar hukum pidana Indonesia meliputi pengertian-pengertian ;

- Bertentangan dengan hukum objektif atau
- Bertentangan dengan hak orang lain atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika dalam pasal 1 point 1 UU no. 35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisentetis yang dapat menyebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penurunan atau kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 04 September 2022, sekira jam 23.30 di warung kopi Jalan Meduran Desa Romo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik karena kedapatan membawa atau menguasai atau menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang setelah ditimbang memiliki berat brutto + 0,26 gram, uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP SAMSUNGJ2 Prime warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA X warna hitam kuning dengan No. Polisi : W-2098-MG;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto + 0,26 gram terdakwa simpan dilipatan celana pendek yang terdakwa pakai saat itu;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang setelah ditimbang memiliki berat brutto + 0,26 gram adalah milik teman terdakwa Sdr. IKA sedangkan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP SAMSUNGJ2 Prime warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA X warna hitam kuning dengan No. Polisi : W-2098-MG adalah milik terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto + 0,26 gram adalah titipan dari Sdri. IKA yang akan terdakwa jual.
- Bahwa Setiap ada pesanan narkoba jenis sabu kemudian terdakwa teruskan kepada Sdri. IKA. Pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 saksi MUHAMMAT NUR FAUZI memesan narkoba jenis sabu kepada terdakwa melalui chat whatsapp kemudian terdakwa menghubungi Sdri. IKA melalui chat whatsapp dan kami bertemu di lapangan parkir PT. OXO yang berlokasi di Jalan Raya Gubernur Suryo, Desa Lumpur, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, disana Sdri. IKA memberikan 3 (klip) narkoba jenis sabu dimana 2 (dua) klip tersebut untuk Sdr. MUHAMMAT NUR FAUZI dan 1 (satu) klip untuk terdakwa sebagai keuntungan terdakwa, setelah itu terdakwa bertemu dengan saksi. MUHAMMAT NUR FAUZI di sekitar perempatan Petrokimia Jalan Gubernur Suryo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut dan saksi. MUHAMMAT NUR

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAUZI membayar secara cash lunas kemudian uang terdakwa serahkan lagi kepada Sdri. IKA;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 terdakwa total menjual narkoba jenis sabu sebanyak 8 (delapan) klip, 3 (tiga) klip kepada saksi Muhammad Nur Fauzi dan 5 (klip) kepada teman saksi MUHAMMAT NUR FAUZI ;

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari menjual narkoba jenis sabu milik Sdri. IKA adalah terdakwa diberi 1 (klip) narkoba jenis sabu oleh Sdri. IKA secara gratis untuk terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kurang lebih sejak 2 (dua) bulan yang lalu sejak mengenal Sdri. IKA;

- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum karena kedapatan membawa atau menguasai atau menyalahgunakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 08082/NNF/2022 tanggal 13 September 2022 dimana atas barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa yang setelah ditimbang kembali memiliki berat netto + 0,077 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa hasil uji screening urine atas nama syarif tertanggal 5 September 2022 dengan hasil positif metamfetamine;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 08082/NNF/2022 tanggal 13 September 2022 dimana atas barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa yang setelah ditimbang kembali memiliki berat netto + 0,077 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sehingga unsur narkoba golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa merujuk pada putusan Mahkamah Agung no. 1386K/Pidsus/2011 dalam menentukan kepemilikan/ penguasaan/ penyalahgunaan harus memperhatikan:

- a. Jumlah jenis narkoba yang ditemukan dalam diri terdakwa jika ditemukan dalam jumlah besar tidak mungkin dipakai sendiri juga untuk diperjualbelikan;
- b. Maksud terdakwa membeli narkoba bukan untuk diperdagangkan/ diperjualbelikan melainkan untuk digunakan (dilihat maksud dan tujuannya);

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta Terdakwa ditangkap saat membawa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto + 0,26 gram terdakwa simpan dilipatan celana pendek yang terdakwa pakai saat itu karena sebelumnya ditangkap saksi Muhammad Nur Fauzi yang tertangkap karena membawa sabu pembelian dari terdakwa;

Menimbang, bahwa Bahwa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto + 0,26 gram adalah titipan dari Sdri. IKA yang akan terdakwa jual, Setiap ada pesanan narkotika jenis sabu kemudian terdakwa teruskan kepada Sdri. IKA. Pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 saksi MUHAMMAT NUR FAUZI memesan narkotika jenis sabu kepada terdakwa melalui chat whatsapp kemudian terdakwa menghubungi Sdri. IKA melalui chat whatsapp dan kami bertemu di lapangan parkir PT. OXO yang berlokasi di Jalan Raya Gubernur Suryo, Desa Lumpur, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, disana Sdri. IKA memberikan 3 (klip) narkotika jenis sabu dimana 2 (dua) klip tersebut untuk Sdr. MUHAMMAT NUR FAUZI dan 1 (satu) klip untuk terdakwa sebagai keuntungan terdakwa, setelah itu terdakwa bertemu dengan saksi. MUHAMMAT NUR FAUZI di sekitar perempatan Petrokimia Jalan Gubernur Suryo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut dan saksi. MUHAMMAT NUR FAUZI membayar secara cash lunas kemudian uang terdakwa serahkan lagi kepada Sdri. IKA;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu kepada saksi Muhammad Nur Fauzi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada sekira pukul 13.00 WIB, saksi Muhammad Nur Fauzi membeli narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) klip, yakni 1 (satu) klip paket hemat harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) klip paket harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian pada sekira pukul 20.00 WIB saksi Muhammad Nur Fauzi membeli narkotika jenis sabu lagi sebanyak 1 (satu) klip paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi Muhammad Nur Fauzi telah membeli sabu darinya sebanyak 8 kali, yaitu 3 kali untuk saksi Muhammad Nur Fauzi dan 5 kali untuk teman saksi Muhammad Nur Fauzi;

Menimbang, bahwa setelah majelis memperhatikan fakta yang terungkap bahwa terdakwa sudah menjual sabu kepunyaan IKA dan saksi mendapatkan keuntungan memperoleh sabu secara gratis dari IKA;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menjual sabu sejak 2 bulan yang lalu sejak mengenal IKA;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjual sabu tidak hanya kepada saksi Muhammad Nur Fauzi tetapi juga kepada teman-teman saksi Muhammad Nur Fauzi

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga jelas terdakwa telah memperjualbelikan sabu-sabu dengan imbalan mendapat sabu karenanya menurut majelis perbuatan terdakwa memenuhi unsur menjual sebagaimana tersebut diatas sehingga unsur **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I** telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dipersidangan, ternyata bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk menguasai Narkotika jenis shabu tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No. 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terpenuhi sehingga dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair yaitu melanggar pasal 114 ayat 1 UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi sehingga terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak menjual narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo selain pidana penjara juga dikenakan pidana denda maka denda, maka apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto $\pm 0,26$ gram berikut bungkusnya karena barang bukti tersebut adalah barang terlarang

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan .1 (satu) buah HP SAMSUNG J2 Prime warna hitam dengan No. Simcard : 0821-4009-2690 karena dipakai untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut juga harus dirampas untuk dimusnahkan, Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) karena mempunyai nilai ekonomi maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara sedangkan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda SUPRA-X warna hitam kuning dengan No. Polisi : W-2098-MG karena disita dari terdakwa maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa termasuk perbuatan yang meresahkan masyarakat dengan maraknya penggunaan Narkotika dikalangan generasi muda;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat 1 UU RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SYARIF telah, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual Narkotika golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto \pm 0,26 gram berikut bungkusnya
 - 1 (satu) buah HP SAMSUNG J2 Prime warna hitam dengan No. Simcard : 0821-4009-2690dirampas untuk dimusnahkan,
 - Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda SUPRA-X warna hitam kuning dengan No. Polisi : W-2098-MGdikembalikan kepada terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023, oleh kami, Sri Sulastuti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Etri Widayati, S.H..MH, Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulvikar Nur Barlian, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh A.A. Ngurah Wirajaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan penasehat hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Etri Widayati, S.H..MH

Sri Sulastuti, S.H.

Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Zulvikar Nur Barlian, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25